



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri

website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 032.01/A/UNP Kd/V/2017

tentang

PANDUAN ETIKA AKADEMIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

**Rektor Universitas Nusantara
Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu suasana akademik dan kondisivitas di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri dipandang perlu ditetapkan panduan kode etik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan , mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendiknas RI No. 241/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Beberapa Perguruan Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh YPLPT PGRI Kediri di Kediri;
5. Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri No. 119/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2016, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri;
7. Peraturan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri No. 02/PR/UN PGRI Kd/V/2017 tentang Etika Akademik

Memperhatikan : Saran dan masukan pada rapat pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PANDUAN ETIKA AKADEMIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Pertama : Panduan tersebut memuat dasar, tujuan, dan pokok-pokok aturan yang berkaitan dengan etika akademik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

- Kedua : Panduan yang dimaksud pada diktum pertama merupakan lampiran surat keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur berikutnya.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk dibenarkan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 11 Mei 2017

Rektor,



Dr. Sulistiono, M.Si.

PANDUAN ETIKA AKADEMIK



**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI
KEDIRI**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Pedoman Etika Akademik** Universitas Nusantara PGRI Kediri dapat diterbitkan.

Pedoman Etika Akademik/kode etik merupakan pedoman bagi *civitas academica* (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) dalam melaksanakan aktivitas akademiknya. Pedoman ini memuat hak, kewajiban, dan etika akademik, baik untuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa yang diberlakukan di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Kami menyampaikana terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberi masukan sehingga **Pedoman Etika Akademik** Universitas Nusantara PGRI Kediri dapat diwujudkan.

Rektor,



Dr. Sulistiono, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan Etika Akademik	2
BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA	
A. Ketentuan Umum	4
B. Ketentuan Khusus	5
BAB III TINDAKAN YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK	
A. Pimpinan Akademik.....	15
B. Dosen	15
C. Tenaga Kependidikan	16
D. Mahasiswa.....	18
BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI	
A. Penghargaan	20
B. Sanksi.....	20
BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	
A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan	24
B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang, Nomor 10, Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4, Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5) SK Mendiknas RI No. 241/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Beberapa Perguruan Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh YPLPT PGRI Kediri di Kediri
- 6) Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri No. 119/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2016, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.

B. Tujuan Etika Akademik

1. Tujuan Etika Akademik bagi Dosen

- a) Membentuk citra dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berakhlak mulia dan religius serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga pendidik yang profesional;
- b) Membentuk citra dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri yang profesional sebagai figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
- c) Membentuk citra dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif dan mampu melaksanakan pendidikan yang mengacu pada peningkatan kompetensi lulusan;

- d) Membentuk citra dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara professional dengan *stake holder* (masyarakat di luar kampus) ;
- e) Membentuk citra dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga terwujud visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri; dan
- f) Membentuk citra dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

2. Tujuan Etika Akademik bagi Tenaga Kependidikan

- a) Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga kependidikan;
- b) Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang profesional dengan figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka pada perubahan;
- c) Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif;
- d) Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan keamanan; dan
- e) Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

3. Tujuan Etika Akademik bagi Mahasiswa

- 1) Membentuk citra mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat;
- 2) Membentuk citra mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
- 3) Membentuk citra mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berdisiplin tinggi dan beretika dalam melakukan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- 4) Membentuk citra mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu mendukung terciptanya suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif; dan
- 5) Membentuk citra mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA

Ketentuan yang tertera pada Statuta UNP Kediri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selalu memelihara dan mengembangkan karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan berdasarkan prinsip *silih asah*, *silih asih*, dan *silih asuh*. Dengan demikian, UNP Kediri harus memerhatikan dan merealisasikan hal-hal di atas.

A. Ketentuan Umum

Kewajiban umum *civitas academica* Universitas Nusantara PGRI Kediri, sebagai berikut.

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
2. Menjunjung tinggi moral dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Menjunjung tinggi citra dan martabat Universitas Nusantara PGRI Kediri;
4. Menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran ilmiah;
5. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
6. Menjunjung tinggi sifat beradab dan berketuhanan dalam pengembangan, penyebaran dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia;
7. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat;
8. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
9. Menghayati dasar penyelenggaraan Universitas Nusantara PGRI Kediri berdasarkan statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri;
10. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas Nusantara PGRI Kediri secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
11. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Universitas Nusantara PGRI Kediri serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Universitas Nusantara PGRI Kediri;
12. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan

- dan kebijakan yang ditetapkan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
13. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademik, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Universitas Nusantara PGRI Kediri;
 14. Tidak menggunakan Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas Nusantara PGRI Kediri;
 15. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
 16. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Universitas Nusantara PGRI Kediri;
 17. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik;
 18. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik;
 19. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
 20. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
 21. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
 22. Mawas diri dan mengevaluasi kinerja; menjaga perilaku pribadi tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
 23. Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

B. Ketentuan Khusus

1. Hak, Kewajiban, dan Etika Pimpinan

a. Hak Pimpinan

1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan, bebas, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan, tunduk pada peraturan yang berlaku dan menggunakan fasilitas yang tersedia dengan penuh tanggung jawab.

2) Bidang Penelitian.

Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah secara berkelanjutan yang dapat menghasilkan karya inovatif baik fisik maupun nonfisik (konsep, teori, gagasan baru, dan sebagainya) dan menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat berupa tindak lanjut dan karya nyata dalam kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan.

- 4) Memperoleh perlakuan yang adil sesuai profesi dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapainya pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Kewajiban Pimpinan

- 1) Menjadi contoh, teladan, dan panutan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 2) Menjaga etika dan moral akademik seperti kejujuran, keadilan, transparan, dan kesantunan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat sebagai pimpinan;
- 3) Menentukan arah dan strategi unit kerja yang dipimpin dengan berpedoman pada visi dan misi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berlaku. Arah perkembangan ini harus disusun dengan memerhatikan aspirasi civitas academica, peraturan, dan kebijakan yang sedang berlaku;
- 4) Memimpin dan memperlakukan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memerhatikan norma/peraturan yang berlaku serta memerhatikan kinerja masing-masing;
- 5) Memimpin dan memotivasi sumber daya manusia yang berada di bawah kepemimpinannya, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa sehingga mereka termotivasi dan sadar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab;
- 6) Memanfaatkan sumber daya keuangan dan peralatan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- 7) Menjadi mediator antara bawahan dengan lembaga-lembaga lain, baik di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri, maupun di luar Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan wewenangnya; dan
- 8) Membina hubungan kerja sama yang baik antara lembaga/unit kerja yang dipimpinnya dengan lembaga/unit kerja lain, baik di dalam, maupun di luar Universitas Nusantara PGRI Kediri.

2. Hak, Kewajiban, dan Etika Dosen

a. Hak Dosen

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara

berkesinambungan, bebas, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan, tunduk pada peraturan yang berlaku dan menggunakan fasilitas yang tersedia dengan penuh tanggung jawab.

2) Bidang Penelitian

Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah secara berkelanjutan yang dapat menghasilkan karya inovatif baik fisik maupun nonfisik (konsep, teori, gagasan baru, dan sebagainya) dan menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa tindak lanjut dan karya nyata dalam kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan.

4) Memperoleh perlakuan yang adil sesuai profesinya dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapainya pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Kewajiban Dosen

Berdasarkan Etika Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri, kewajiban umum dosen, sebagai berikut.

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- 2) Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- 3) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran;
- 4) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- 5) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- 6) Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patu;
- 7) Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- 8) Berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing;
- 9) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- 10) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah

dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat;
dan

- 11) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

Kewajiban khusus dosen sebagai berikut.

1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dosen sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, sebagai berikut.

- a) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b) Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- c) Memacu dan menyelaraskan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- d) Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- e) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- f) Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- g) Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang mulia.

2) Bidang Penelitian

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib mengikuti, hal-hal berikut.

- a) Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, dan sistematis;
- b) Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- c) Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- d) Menerapkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- e) Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- f) Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- g) Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- h) Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian

bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;

- i) Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- j) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib mengikuti, hal-hal berikut.

- a) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- b) Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- c) Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- d) Bertanggung jawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- e) Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- f) Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

c. Etika Dosen

1) Etika Berbusana

Dalam berpakaian dosen harus memperhatikan, hal-hal berikut.

- a) Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai pendidik pada saat berada di lingkungan kampus;
- b) Berpakaian formal saat mengajar (kemeja atau batik, atau pakaian praktik yang sesuai) dan menggunakan pakaian lengkap (*fulldress* untuk laki-laki, *blazer* untuk perempuan) pada saat menguji skripsi;
- c) Berpakaian rapi, sopan, formal, atau menyesuaikan dengan syarat dan permintaan pengundang ketika bertindak sebagai utusan fakultas atau universitas; dan
- d) Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan berlebihan ketika berada di lingkungan kampus dan tempat lain ketika bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas.

2) Etika dalam Pendidikan dan Pengajaran

Dalam pendidikan dan pengajaran dosen harus memperhatikan, hal-hal berikut.

- a) Melakukan tatap muka di kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengajar berdasarkan silabus dan rencana program pembelajaran yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan

- memanipulasi kehadiran mengajar;
- b) Memberikan jadwal bimbingan akademik/perwalian, bimbingan proposal, skripsi, dan tugas lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
 - c) Menyapa mahasiswa dengan sebutan/panggilan “Anda” atau “Saudara”;
 - d) Tidak diperkenankan berkata kasar kepada mahasiswa;
 - e) Memperlakukan mahasiswa secara adil tanpa memandang status sosial, agama, dan ras;
 - f) Terbuka dalam menyampaikan keilmuan di bidangnya dan menghargai perbedaan yang terjadi dalam proses belajar mengajar, dan menghindari hal-hal yang memicu pertentangan antarpribadi dalam proses belajar mengajar;
 - g) Bebas menyampaikan pikiran, pendapat yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebebasan mimbar akademik;
 - h) Berdedikasi tinggi dan memiliki integritas dalam mengevaluasi hasil ujian dan bentuk penugasan lain yang telah disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku dan menetapkan hasil prestasi mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
 - i) Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari mahasiswa dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;
 - j) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - k) Tidak merokok dalam ruangan kelas dan ruangan kerja di lingkungan kerja atau di lingkungan kampus;
 - l) Tidak menggunakan fasilitas kampus tanpa seizin yang berwenang dan berhemat dalam penggunaan telepon, air, dan listrik yang merupakan tanggung jawab kampus; dan
 - m) Mematuhi semua aturan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

3) **Etika dalam Penelitian**

Dalam penelitian dosen hendaknya memperhatikan, hal-hal berikut.

- a) Melakukan penelitian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, kritis, analitis, dan bertanggung jawab, baik pada saat melakukan penelitian, penyajian data, maupun pada penyajian hasil penelitian;
- b) Tidak dibenarkan melakukan tindakan *penjiplakan* terhadap karya orang lain;
- c) Tidak dibenarkan mengerjakan usulan penelitian atau hasil karya mahasiswa berupa skripsi dan tugas akhir untuk kepentingan penelitian pribadi;
- d) Tidak dibenarkan memeriksa atau mengerjakan usulan penelitian

atau karya mahasiswa berupa skripsi atau tugas akhir dengan imbalan apa pun;

- e) Bertanggung jawab atas penelitian yang dihasilkan dan bertanggung jawab atas dana penelitian yang digunakan serta bertanggung jawab sesama rekan dalam tim peneliti; dan
- f) Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

3) Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pengabdian kepada masyarakat dosen memperhatikan hal-hal berikut.

- a) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, kritis, analitis, dan bertanggung jawab;
- b) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan mahasiswa maupun dengan masyarakat sasaran;
- c) Menghargai partisipasi masyarakat sasaran dan tidak memaksakan kehendak dalam melaksanakan program-program pilihan serta tidak bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku; dan
- d) Tidak menerima imbalan apa pun dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan tidak benar melakukan pengabdian secara fiktif.

1. Hak, Kewajiban, dan Etika Tenaga Kependidikan

a. Hak Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki hak-hak berikut.

- 1) Memperoleh kesempatan dan fasilitas dari kelembagaan untuk melaksanakan pelayanan akademik dengan mempertimbangkan norma-norma kemanusiaan dan keadilan.
- 2) Memperoleh perlakuan adil yang sesuai dengan profesinya dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi untuk menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya pada Universitas Nusantara PGRI Kediri.

b. Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut

- 1) Memberikan pelayanan administratif dan akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- 2) Memegang teguh rahasia Universitas Nusantara PGRI Kediri yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui atau diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan bidang pekerjaannya;
- 4) Menghormati dan menghargai sesama *civitas academica* yang lain di Universitas Nusantara PGRI Kediri;

- 5) Memiliki komitmen terhadap waktu kerja yang telah dijanjikan dalam pelayanan administratif terhadap *civitas academica* dan pengguna jasa dari luar dan komitmen waktu yang tepat saat masuk dan pulang kerja;
- 6) Meningkatkan mutu pelayanan sebagai perwujudan tanggung jawabnya;
- 7) Tenaga kependidikan harus memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan; dan
- 8) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

c. Etika Tenaga Kependidikan

Etika yang harus diperhatikan tenaga kependidikan, sebagai berikut.

- 1) Berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan perannya dalam lingkungan akademik;
- 2) Berpakaian rapi, formal, atau menyesuaikan dengan syarat dan permintaan pengundang ketika bertindak sebagai utusan fakultas atau universitas;
- 3) Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok ketika berada di lingkungan kampus dan tempat lain ketika bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas;
- 4) Tidak merokok di ruang kerja di lingkungan kampus atau di tempat-tempat yang dilarang; dan
- 5) Tidak menggunakan fasilitas tanpa seizin yang berwenang dan berhemat dalam penggunaan telepon, air, listrik yang merupakan tanggung jawab kampus.

2. Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa

a. Hak Mahasiswa

Hak mahasiswa sebagai berikut.

- 1) Memperoleh layanan akademik, pengajaran, dan pelayanan jasa kesehatan¹ dengan baik sesuai peraturan yang berlaku;
- 2) Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
- 3) Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif yang disediakan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
- 4) Mendapat bimbingan pembuatan karya ilmiah, proposal penelitian, skripsi serta bimbingan akademis dalam penyelesaian studi;
- 5) Menyampaikan pendapat dan aspirasi secara santun baik lisan dan tulisan sesuai dengan kebebasan mimbar akademik;

- 6) Mendapatkan perlakuan dan pelayanan khusus jika yang bersangkutan menyangkut kekurangan secara fisik;
- 7) Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain sesuai peraturan yang berlaku; dan
- 8) Mendapatkan pembelaan dan berhak mengajukan keberatan atas sanksi pelanggaran disiplin yang dikenakan pada dirinya, sesuai peraturan yang berlaku.

b. Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban umum mahasiswa, sebagai berikut.

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- 2) Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- 3) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- 4) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- 5) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- 6) Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- 7) Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- 8) Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
- 9) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- 10) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
- 11) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

Kewajiban khusus mahasiswa, sebagai berikut.

- 1) Berperilaku sopan dan santun sesuai norma kesopanan;
- 2) Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik;
- 3) Mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan lain yang telah ditetapkan

oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri;

- 4) Memelihara nilai etika dan moral, baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- 5) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh universitas atau fakultas di dalam kampus atau mewakili kampus ke luar kampus, yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dan memberikan laporan tertulis setelah menyelesaikan kegiatan;
- 6) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya dalam proses belajar mengajar;
- 7) Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
- 8) Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusannya;
- 9) Memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan;
- 10) Tidak merokok dalam ruangan kelas dan di lingkungan kampus atau di tempat yang dilarang; dan
- 11) Dilarang menggunakan fasilitas kampus termasuk gedung ormawa untuk kegiatan bermalam tanpa seizin yang berwenang; harus berhemat dalam penggunaan telepon, air, dan listrik yang merupakan tanggung jawab kampus.

c. Etika Mahasiswa

Etika yang harus diperhatikan mahasiswa, sebagai berikut.

- 1) Dalam proses belajar mengajar (kuliah, asistensi, laboratorium, perpustakaan, ujian, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan kegiatan akademik lainnya yang bersifat akademis) tidak diperkenankan memakai *t-shirt*/baju tanpa kerah, celana pendek, celana robek, sandal atau tanpa alas kaki;
- 2) Menggunakan jaket almamater dan rok yang sopan (bagi wanita) atau celana panjang (bagi pria) pada saat kegiatan yang mensyaratkannya, baik di dalam maupun di luar kampus;
- 3) Dalam mengikuti ujian seminar usulan/proposal penelitian, diwajibkan berapakaian rapi, berjaket almamater, dan bersepatu;
- 4) Dalam mengikuti ujian sidang skripsi diwajibkan berpakaian lengkap (*fulldress* untuk laki-laki, *blazer* untuk perempuan), sopan serta bersepatu; dan
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan tidak sopan ketika berada dalam lingkungan kampus dan tempat lain ketika berperan atau bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas.

BAB III

TINDAKAN YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK

A. Pimpinan Akademik

Seorang pimpinan akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri dianggap melanggar etika akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut.

1. Melalaikan/mengabaikan/tidak melaksanakan secara tanggung jawab tugas pokok yang dibebankan kepadanya;
2. Memanfaatkan kedudukan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi/kelompok/ golongan;
3. Melalaikan/mengabaikan/tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil keputusan kelembagaan/pimpinan yang berwenang;
4. Berlaku dan mencerminkan sikap diskriminatif yang menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu yang dapat menimbulkan kegelisahan, kondisi yang tidak kondusif dan menyebabkan ketidakpuasan pihak lain;
5. Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapat promosi yang merupakan hak bersangkutan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. Mengabaikan/melalaikan atau secara sengaja tidak menyampaikan informasi sesuai waktu yang seharusnya (terlambat) kepada dosen atau tenaga kependidikan sehingga menyebabkan kerugian bagi yang bersangkutan.

B. Dosen

Seorang dosen di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal- hal, sebagai berikut.

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat memberikan pelayanan akademik dan menggunakan aksesoris yang mencolok berlebihan (anting-anting, kalung, gelang bagi pria, tato);
2. Merokok pada saat proses belajar mengajar, konsultasi/bimbingan, ujian dan sidang atau pada tempat lain yang dilarang;
3. Memasuki ruangan pimpinan dan ruang kerja yang lain tanpa seizin yang bersangkutan;
4. Menggunakan fasilitas fakultas dan atau universitas secara tidak bertanggung jawab (pemborosan air, listrik) dan merusak lingkungan kampus;
5. Melakukan tindakan penghalangan dan mempersulit jalannya kegiatan akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan universitas dan fakultas;
6. Melakukan kerusakan pada fasilitas kampus seperti pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lain yang mengakibatkan kerugian;
7. Bertindak menjatuhkan nama baik pimpinan, rekan sejawat, karyawan dan mahasiswa di lingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan;

8. Bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
9. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap sesama profesi, tenaga administratif serta mahasiswa di lingkungan kampus dan bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
10. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain demi kepentingan pribadi dan golongan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mengakibatkan terbengkalainya tugas dan fungsi pokok di Universitas Nusantara PGRI Kediri;
11. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia negara termasuk membocorkan soal ujian dan atau kunci jawaban;
12. Tidak melaksanakan tugas yang diembannya;
13. Melakukan pungutan liar/menerima imbalan dalam bentuk apa pun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain yang berkepentingan termasuk mengerjakan keseluruhan usulan penelitian/tesis/skripsi/tugas akhir mahasiswa;
14. Melakukan tindakan asusila baik dalam perkataan (kata-kata kotor), sikap dan tindakan, tulisan ataupun gambar;
15. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah, melakukan fitnah, adu domba, konflik fisik dan nonfisik serta menghasut antar *civitas academica* Universitas Nusantara PGRI Kediri;
16. Melakukan pemerasan, berjudi, membawa senjata tajam, atau senjata api dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
17. Menggunakan secara tidak sah fasilitas Universitas Nusantara PGRI Kediri tanpa seizin pihak yang berwenang;
18. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas;
19. Berbuat curang dan pemalsuan terhadap dokumen yang sah seperti surat resmi, nilai, ijazah, maupun sertifikat dan dokumen lainnya;
20. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara atau universitas dengan cara yang tidak sah;
21. Menggunakan nama, logo, lambang dan tanda Universitas Nusantara PGRI Kediri pada kegiatan yang tidak ada izin dari yang berwenang;
22. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah; dan
23. Melanggar larangan lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tenaga Kependidikan

Seorang tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri dianggap melanggar etika akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut.

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat memberikan pelayanan akademik dan menggunakan aksesoris yang mencolok berlebihan (anting-anting, kalung, gelang bagi pria, tato);
2. Merokok di ruang kerja atau tempat lain yang dilarang dan pada saat memberikan pelayanan;
3. Memasuki ruangan pimpinan dan ruang kerja lainnya tanpa seizin yang bersangkutan;
4. Menggunakan sarana dan prasarana fakultas maupun universitas secara tidak bertanggungjawab (Listrik, jaringan Internet, alat tulis kantor, kendaraan, mesin kantor) dan merusak lingkungan kampus;
5. Melakukan tindakan penghalangan dan mempersulit jalannya kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan universitas dan fakultas.
6. melakukan kerusakan pada fasilitas kampus, seperti: pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lainyang merusak;
7. Bertindak menjatuhkan nama baik pimpinan, rekan sejawat dan mahasiswa di lingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas di bidangnya;
8. Tidak melaksanakan tugas yang diembannya;
9. Melakukan tindakan asusila, foto pornografi, menyebarluaskan dan memperjualbelikan benda benda pornografi, baik di dalam ataupun di luar kampus;
10. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah;
11. Melakukan fitnah, adu domba, konflik fisik dan nonfisik serta menghasut antar *civitas academica* Universitas Nusantara PGRI Kediri;
12. Bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
13. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap sesama tenaga kependidikan serta mahasiswa di lingkungan kampus;
14. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain demi kepentingan pribadi dan golongan, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang mengakibatkan terbengkalainya tugas dan fungsi pokok di Universitas Nusantara PGRI Kediri;
15. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia negara termasuk membocorkan soal ujian dan atau kunci jawaban;
16. Melakukan pungutan liar/menerima lmbalan dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain yang berkepentingan;
17. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas;
18. Berbuat curang dan pemalsuan terhadap dokumen yang sah seperti surat resmi, nilai, ijazah, maupun sertifikat dan dokumen lainnya;
19. Melakukan pemerasan, berjudi, membawa senjata tajam, atau senjata api dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
20. Menggunakan secara tidak sah semua fasilitas Universitas Nusantara PGRI Kediri tanpa seizin pihak yang berwenang;

21. Memiliki, menjual, membeli, manggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara atau Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan cara yang tidak sah;
22. Menggunakan nama, logo, lambang dan tanda Universitas Nusantara PGRI Kediri pada kegiatan yang tidak ada izin dari yang berwenang; dan
23. Melanggar larangan lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. MAHASISWA

Seorang mahasiswa di lingkungan Universitas Universitas Nusantara PGRI Kediri dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat proses belajar mengajar/laboratorium dan pada saat menempuh ujian mata kuliah, ujian proposal, ujian semester, dan ujian sidang akhir;
2. Melakukan kecurangan dalam proses belajar mengajar dengan menandatangani daftar hadir orang lain;
3. Melakukan penyampaian aspirasi dengan cara yang tidak sopan, baik dengan kata-kata maupun tingkah laku;
4. Memasuki ruangan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan ruangan-ruangan kerja di lingkungan universitas tanpa izin dan atasan yang jelas;
5. Menggunakan aksesoris yang mencolok bagi pria tidak diperbolehkan seperti anting-anting, kalung dan untuk seluruh mahasiswa baik pria atau wanita tidak diperbolehkan bertato;
6. Menggunakan *handphone* pada saat proses belajar mengajar dosen atau instruktur, konsultasi/bimbingan, ujian semester, dan ujian sidang akhir, kecuali atas instruksi dosen atau penguji;
7. Merokok pada saat proses belajar mengajar, konsultasi/bimbingan, ujian, sidang atau pada tempat yang dilarang;
8. Menggunakan fasilitas fakultas dan universitas secara tidak bertanggung jawab (pemborosan air, listrik) dan merusak lingkungan kampus;
9. Melakukan tindakan gangguan dan menghambat terhadap proses belajar mengajar dan kegiatan resmi di lingkungan universitas dan fakultas;
10. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh universitas dan pemerintah;
11. Melakukan fitnah, adu domba, konflik dan menghasut antar-*civitas academica* Universitas Nusantara PGRI Kediri;
12. Melakukan penghinaan dan pencelaan terhadap sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan pimpinan di lingkungan universitas;
13. Memberikan ancaman, melakukan konflik fisik dan penganiayaan sesama *civitas academica* atau dengan pihak luar kampus yang memunculkan permusuhan, pertikaian atau perkelahian, kerusuhan dan pelanggaran lain;
14. Melakukan tindakan asusila, foto pornografi, menyebarkan dan memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam ataupun di luar kampus;

15. Melakukan tindakan plagiat atas karya tulis/ilmiah orang lain atau tugas tugas akademik;
16. Melakukan kerusakan pada fasilitas kampus seperti: pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lain yang merusak;
17. Melakukan pemerasan, tindakan peleceharian, berjudi, membawa senjata tajam dan senjata api, menyalahgunakan obat-obatan terlarang (zat adiktif) di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri;
18. Menggunakan secara tidak sah fasilitas Universitas Nusantara PGRI Kediri tanpa seizin pihak yang berwenang;
19. Menggunakan nama universitas, logo, lambang, jaket almamater maupun dalam bentuk apapun untuk kegiatan partai politik dan organisasi massa di dalam dan di luar kampus;
20. Memalsukan surat atau dokumen seperti: ijazah, transkrip akademik, form rencana studi, kartu peserta ujian, bukti setor bank dan memalsukan nama atau tanda tangan pejabat universitas, dosen maupun pihak ketiga lainnya;
21. Membawa dan memperjualbelikan, mengedarkan minuman keras, narkoba dan obat-obat terlarang (zat adiktif) dan sejenisnya;
22. Melanggar dan mengabaikan tata krama dan etika akademik yang diterapkan di Universitas Nusantara PGRI Kediri; dan
23. Melakukan kegiatan di luar pukul 06.00-21.00 WIB atau menginap di kampus.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada *civitas academica* sebagai apresiasi terhadap hal-hal, sebagai berikut.

1. Prestasi/jasa/dedikasi/kinerja luar biasa yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengharumkan nama kelembagaan atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama kurun waktu tertentu (10/20/30 tahun atau lebih).
2. Prestasi dosen terkait dengan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan serta diakui oleh masyarakat luas, di antaranya:
 - a) *dalam dharma 1* (pendidikan) berupa pembuatan buku ajar, pustaka, metode/model pembelajaran yang kreatif.
 - b) *dalam dharma 2* (penelitian) berupa karya tulis/penelitian yang dimuat pada jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional, Memperoleh HAKI.
 - c) *dalam dharma 3* (pengabdian kepada masyarakat) berupa karya pengabdian pada masyarakat, model pemberdayaan masyarakat.
3. Prestasi bagi tenaga kependidikan dan mahasiswa terkait dengan loyalitas dan telah melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya secara baik dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berjasa dalam mengharumkan nama baik, kehormatan dan citra lembaga dengan karya yang dihasilkannya.
4. Jenis penghargaan dapat berupa:
 - a. ucapan terima kasih secara lisan ataupun tertulis;
 - b. sertifikat/piagam penghargaan;
 - c. hadiah berupa uang/barang/cinderamata;
 - d. pemberian/peningkatan fasilitas;
 - e. bantuan/beasiswa semua jenjang;
 - f. dikirim ke luar negeri/umroh;
 - g. pemberian Doktor *Honoris Causa* dari universitas; dan
 - h. publisitas.

B. Sanksi

1. Pimpinan

Sanksi diberikan kepada pimpinan di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri atas dasar pelanggaran etika akademik yang dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja Universitas Nusantara PGRI Kediri secara khusus dan secara umum terhadap citra kelembagaan Universitas Nusantara PGRI Kediri di mata masyarakat luas. Sanksi yang dapat dikenakan, sebagai berikut.

- a. Pimpinan yang melanggar etika akademik dapat diberi teguran baik lisan maupun tertulis oleh Rektor berdasarkan usulan senat kepada Tim *Ad Hoc* Kode Etik Universitas Nusantara PGRI Kediri.

- b. Unsur pimpinan yang sudah mendapat teguran lisan/tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih mengulangi perbuatannya dapat diberhentikan jabatannya oleh pejabat yang mengangkatnya atas rekomendasi Tim *Ad Hoc* Kode Etik Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- c. Seorang pimpinan yang dipilih atas usul lembaga normatif apabila benar-benar melanggar etika dan tidak memperhatikan teguran-teguran dari pejabat atau lembaga yang berwenang, dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul tertulis dari lembaga normatif.
- d. Jenis sanksi dapat berupa: a) diberhentikan dari jabatan, b) dinonaktifkan untuk sementara, dan c) dinonaktifkan untuk selamanya.

2. Dosen

Sanksi diberikan kepada dosen di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri atas dasar pelanggaran etika akademik yang berdampak negatif terhadap kinerja Universitas Nusantara PGRI Kediri secara umum. Sanksi yang dapat dikenakan kepada dosen, sebagai berikut.

- a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan, dan dapat berupa sanksi *ringan*, sanksi *sedang* dan sanksi *berat*. Kategori pelanggaran terdiri atas
 - 1) *pelanggaran ringan*; apabila dosen melakukan tindakan pada subbab B poin 1, 2, 3, 4 dan 5.
 - 2) *pelanggaran sedang*; apabila dosen melakukan tindakan pada subbab B poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17.
 - 3) *pelanggaran berat*; apabila dosen melakukan tindakan pada sub bab B poin 18, 19, 20, 21, 22, dan 23.
- b. Dosen yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi secara berjenjang di tingkat unit/biro/lembaga/badan/fakultas, program pascasarjana dan universitas.
- c. Tahapan sanksi:
 - 1) Sanksi terhadap pelanggaran *ringan*, berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis; jika berulang, peringatan dilakukan maksimal *tiga* kali. Sanksi ini dijatuhkan oleh atasan langsung di tingkat jurusan.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran *sedang*, berupa:
 - a) tidak boleh mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan;
 - b) penundaan kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun; dan
 - c) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun. Sanksi ini dijatuhkan di tingkat universitas oleh rektor berdasarkan usulan Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
 - 3) Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran *berat*, berupa:
 - a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

- b) penurunan status dan pembebasan semua tugas dari dosen menjadi tenaga kependidikan;
- c) pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Universitas Nusantara PGRI Kediri atas permintaan sendiri; dan
- d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas Nusantara PGRI Kediri.

3. Tenaga Kependidikan

Sanksi diberikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri atas dasar pelanggaran etika akademik (subbab C) yang berdampak negatif terhadap kinerja Universitas Nusantara PGRI Kediri secara umum. Sanksi yang dapat dikenakan kepada tenaga kependidikan, sebagai berikut.

- a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan; dapat berupa sanksi *ringan*, sanksi *sedang*, atau sanksi *berat*. Kategori pelanggaran terdiri atas
 - 1) *pelanggaran ringan*; apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada subbab C poin 1, 2, 3, 4, dan 5;
 - 2) *pelanggaran sedang*; apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada subbab C poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13; dan
 - 3) *pelanggaran berat*; apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada subbab C poin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23.
- b. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi secara berjenjang di tingkat fakultas.
- c. Jenjang sanksi:
 - 1) Sanksi *ringan* dikenakan terhadap *pelanggaran ringan*, berupa teguran/ peringatan lisan atau tertulis; jika berulang peringatan dilakukan maksimal tiga kali. Sanksi ini dijatuhkan oleh atasan langsung di tingkat fakultas.
 - 2) Sanksi dikenakan terhadap *pelanggaran sedang*, berupa:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun;
 - b) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun; dan
 - c) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun.
 - 3) Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran berat, berupa:
 - a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) pembebasan dari jabatan;

- c) pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Universitas Nusantara PGRI Kediri atas permintaan sendiri; dan
- d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas Nusantara PGRI Kediri.

4. Mahasiswa

Sanksi diberikan kepada mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri atas dasar pelanggaran etika akademik (subbab D) yang dapat membawa dampak negatif terhadap citra kelembagaan Universitas Nusantara PGRI Kediri, baik internal maupun eksternal. Sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa, sebagai berikut.

- a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan; dapat berupa *sanksi ringan*, *sanksi sedang*, atau *sanksi berat*. Kategori pelanggaran terdiri atas
 - 1) *pelanggaran ringan*; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada subbab D poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;
 - 2) *pelanggaran sedang*; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada subbab D poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14; dan
 - 3) *pelanggaran berat*; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada subbab 3.4 poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, dan 23.
- b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berjenjang di tingkat program studi, fakultas, dan universitas.
- c. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan, mungkin berupa *sanksi ringan*, *sanksi sedang*, atau *sanksi berat*.
 - 1) *Sanksi terhadap pelanggaran ringan*, berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis; jika berulang, peringatan dilakukan maksimal sampai *tiga* kali.
 - 2) *Sanksi terhadap pelanggaran sedang*, berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan jurusan, fakultas, pascasarjana dan universitas dalam jangka minimal 1 (satu) semester pada tahun akademik yang sedang berjalan (penyesuaian waktu bergantung pada kejadian waktu pelanggaran. Sanksi ini dijatuhkan pada tingkat fakultas oleh dekan yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.
 - 3) *Sanksi terhadap pelanggaran berat*, berupa pencabutan status kemahasiswaan, sebagai mahasiswa/mahasiswi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sanksi ini dijatuhkan oleh Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

1. Pelaksana Pemberi Penghargaan

- a. Pelaksana Pemberi Penghargaan berlaku secara berjenjang, dimulai dari program studi, unit kerja, universitas.
- b. Apabila penghargaan akan diberikan dalam lingkup program studi atau fakultas, maka pelaksana pemberi penghargaan adalah dekan/direktur pascasarjana.
- c. Apabila penghargaan bersifat umum/membawa nama baik universitas diusulkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Program/Kepala Biro/Kepala Lembaga atau untuk kepentingan berskala nasional, maka pelaksana pemberi penghargaan adalah rektor.

2. Prosedur Pemberian Penghargaan

Prosedur pemberian penghargaan bagi pimpinan akademik, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi penghargaan mengumpulkan data awal berdasarkan kriteria penghargaan yang akan diberikan.
- b. Menyampaikan undangan/kriteria/syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima penghargaan.
- c. Mengumpulan syarat administratif dan mengadakan penyeleksian sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan pemberian penghargaan.

B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi

1. Pelaksana Pemberi Sanksi

- a. Pelaksana pemberi sanksi berlaku secara berjenjang, dimulai program studi, unit kerja, universitas.
- b. Apabila sanksi yang diberikan ketua jurusan tidak diindahkan/tidak dilaksanakan maka sanksi akan diberikan oleh dekan berdasarkan usulan senat fakultas.
- c. Apabila sanksi bersifat umum, sanksi yang diberikan dekan/direktur pascasarjana tidak diindahkan, maka sanksi bagi pimpinan akademik akan diberikan oleh Rektor.

2. Prosedur Pemberian Sanksi

Prosedur Pemberian sanksi bagi pimpinan akademik, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pihak pelaksana pemberi sanksi untuk berbagai jenjang sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan.
- b. Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- c. Hasil Keputusan Tim *Ad Hoc* Kode Etik Universitas Nusantara PGRI Kediri diserahkan kepada Sekretaris Senat Fakultas/Universitas untuk dilaksanakan oleh dekan/rektor.
- d. Hasil keputusan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui dekan/rektor untuk dilaksanakan.



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016
Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri
website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 231.01/UNP-Kd/A/XII/2019

tentang

**TIM PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**Rektor Universitas Nusantara
Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam penegakan etika akademik di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri, dipandang perlu ditetapkan Tim Penegakan Etika Akademik.

Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendiknas RI No. 241/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Beberapa Perguruan Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh YPLPT PGRI Kediri di Kediri;
5. Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri No. 119/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2016, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri;
6. Peraturan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri No. 01/PR/UNP-Kd/X/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2019-2023;
7. SK YPLP PT PGRI Kediri No. 115/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Masa Jabatan 2019-2023;

Memperhatikan : Saran dan masukan pada rapat pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

- Pertama : Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi tim penegak etika akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kedua : Tim yang dimaksud pada diktum pertama memiliki tugas antara lain:
1. memfasilitasi sosialisasi etika akademik (menentukan jadwal, materi, dan pembicara/narasumber),
 2. menelaah ajuan laporan pelanggaran etika akademik, baik yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa,
 3. memberikan rekomendasi sanksi terhadap hasil analisis kasus pelanggaran etika akademik kepada rektor,
 4. bertanggung jawab dan memberikan laporan kinerja kepada rektor.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur berikutnya.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk dibenarkan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 20 Desember 2019

Rektor,



Dr. Zamal Afandi, M.Pd.

TIM PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

- Penanggung jawab : Dr. Zainal Afandi, M.Pd.
(Rektor)
- Pengarah : Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.
(Ketua Senat)
- Ketua : Dr. Agus Widodo, M.Pd. (merangkap anggota)
- Anggota : 1. Dr. Budiman Agung Pramata, M.Pd.
: 2. Norma Risnasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
: 3. Abdul Aziz Hunaifi, S.S., M.A.

Rektor,



Dr. Zainal Afandi, M.Pd.



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016
Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri
website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 231.01/UNP-Kd/A/XII/2019

tentang

**TIM PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**Rektor Universitas Nusantara
Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam penegakan etika akademik di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri, dipandang perlu ditetapkan Tim Penegakan Etika Akademik.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendiknas RI No. 241/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Beberapa Perguruan Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh YPLPT PGRI Kediri di Kediri;
5. Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri No. 119/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2016, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri;
6. Peraturan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri No. 01/PR/UNP-Kd/X/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2019-2023;
7. SK YPLP PT PGRI Kediri No. 115/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Masa Jabatan 2019-2023;

Memperhatikan : Saran dan masukan pada rapat pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

- Pertama : Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi tim penegak etika akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kedua : Tim yang dimaksud pada diktum pertama memiliki tugas antara lain:
1. memfasilitasi sosialisasi etika akademik (menentukan jadwal, materi, dan pembicara/narasumber),
 2. menelaah ajuan laporan pelanggaran etika akademik, baik yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa,
 3. memberikan rekomendasi sanksi terhadap hasil analisis kasus pelanggaran etika akademik kepada rektor,
 4. bertanggung jawab dan memberikan laporan kinerja kepada rektor.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur berikutnya.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk dibenarkan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 20 Desember 2019

Rektor,



Dr. Zamal Afandi, M.Pd.

TIM PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

- Penanggung jawab : Dr. Zainal Afandi, M.Pd.
(Rektor)
- Pengarah : Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.
(Ketua Senat)
- Ketua : Dr. Agus Widodo, M.Pd. (merangkap anggota)
- Anggota : 1. Dr. Budiman Agung Pramata, M.Pd.
: 2. Norma Risnasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
: 3. Abdul Aziz Hunaifi, S.S., M.A.

Rektor,



Dr. Zainal Afandi, M.Pd.



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status “*Terakreditasi*”

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri

website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

BERITA ACARA

SOSIALISASI DAN STRATEGI INTERNALISASI

ETIKA AKADEMIK BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA 2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Ruang A5 Universitas Nusantara PGRI Kediri (UNP Kediri), telah dilaksanakan sosialisasi dan strategi internalisasi etika akademik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dimana kegiatan tersebut telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Akademik telah menyosialisasikan etika akademik beserta strategi internalisasinya bagi civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mencakup kewajiban dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta etika yang harus dilakukan guna membentuk citra diri yang mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkup UNP Kediri.
2. Pembentukan Tim *Ad Hoc* penegakan etika akademik berdasarkan atas usul Senat Universitas dan Senat Fakultas.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rektor,



Dr. Zainal Afandi, M.Pd

Kediri, 30 Desember 2019

Wakil Rektor I,



Dr. Agus Muji Santoso, M.Si



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Status “*Terakreditasi*”

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016
Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri
website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

**NOTULEN SOSIALISASI DAN STRATEGI INTERNALISASI
ETIKA AKADEMIK BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
2019**

A. Pelaksanaan

1. Hari, tanggal : Senin, 30 Desember 2019
2. Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
3. Jumlah Peserta : 45 orang (terlampir dalam daftar hadir)
4. Tempat : Ruang A5 UNP Kediri
5. Notulis : Dra. Endang Sri Mujiwati, M.Pd
6. Fasilitator : a. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. (Rektor UNP Kediri)
b. Dr. Agus Muji Santoso, M.Si. (Wakil Rektor I UNP Kediri)

B. Hasil Sosialisasi Etika Akademik

1. Adanya penetapan dan kesepakatan bersama mengenai tingkat dan jenis sanksi akademik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar etika akademik. Dimana pemberian sanksi diawali dengan proses klarifikasi dari bukti-bukti pelanggaran yang telah dilakukan, pemberian kesempatan pembelaan diri bagi pihak yang bersangkutan, penetapan bentuk sanksi oleh Tim *Ad Hoc* yang telah diplenokan dengan senat baik tingkat universitas dan fakultas serta pimpinan universitas.
2. Adanya penghargaan bagi civitas akademika yang patuh terhadap etika akademik terhitung minimal dalam kurun waktu tiga tahun guna menstimulasi segenap civitas akademika UNP Kediri untuk lebih mematuhi etika akademik yang telah ditetapkan. Adapun bentuk penghargaan yang dapat diberikan antara lain ucapan terimakasih baik lisan maupun tertulis yang dicantumkan dalam sertifikat penghargaan, cinderamata, serta bentuk publisitas lain yang disepakati bersama.

Rektor,



Dr. Zainal Afandi, M.Pd

Kediri, 30 Desember 2019
Notulis,

Dra. Endang Sri Mujiwati, M.Pd



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status “*Terakreditasi*”

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri

website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

BERITA ACARA

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SERTA PEMANTAPAN ETIKA AKADEMIK BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA 2020

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Ruang A5 Universitas Nusantara PGRI Kediri (UNP Kediri), telah dilaksanakan sosialisasi dan strategi internalisasi etika akademik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dimana kegiatan tersebut telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Akademik melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan sosialisai dan penyampaian strategi internalisasi etika akademik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019 serta pemantapan penerapan etika akademik di lingkup UNP Kediri.
2. Evaluasi dan tindak lanjut kinerja Tim *Ad Hoc* Penegakan Etika Akademik.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 29 Desember 2020

Wakil Rektor I,

Rector,


Dr. Zainal Afandi, M.Pd



Dr. Agus Muji Santoso, M.Si



FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

**NOTULEN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SERTA PEMANTAPAN
ETIKA AKADEMIK BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
2020**

A. Pelaksanaan


1. Hari, tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
2. Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
3. Jumlah Peserta : 45 orang (terlampir dalam daftar hadir)
4. Tempat : Ruang A5 UNP Kediri
5. Notulis : Dra. Endang Sri Mujiwati, M.Pd
6. Fasilitator : a. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. (Rektor UNP Kediri)
b. Dr. Agus Muji Santoso, M.Si. (Wakil Rektor I UNP Kediri)

B. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Etika Akademik

1. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Akademik terkait penerapan etika akademik pasca sosialisasi pada akhir tahun 2019 berawal dari presentasi Tim *Ad Hoc* mengenai penilaian proses penerapan etika akademik yang didukung adanya portofolio instrumen, hasil, analisis, serta interpretasi hasil analisis Tim Ad Hoc pada civitas akademik UNP Kediri.
2. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan *follow up* atau tindak lanjut apa yang sesuai untuk direkomendasikan pada masing-masing dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Tindak lanjut tersebut dapat berupa sanksi ataupun penghargaan pada pihak yang bersangkutan. Dimana untuk dosen dan tenaga kependidikan, penghargaan akan diberikan nanti jika selama kurun waktu tiga tahun pihak yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dan terbukti telah berprestasi di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti yang telah disampaikan pada kegiatan sosialisasi pada tanggal 30 Desember 2019.
































Rektor
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Dr. Zainal Afandi, M.Pd

Kediri, 29 Desember 2020
Notulis,


Dra. Endang Sri Mujiwati, M.Pd

DAFTAR HADIR PEJABAT STRUKTURAL

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

No	N a m a	Bagian	Tanda Tangan
1	Drs. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	1 
2	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor 1	2 
3	Dra. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor 2	3 
4	Irwan Setyowidodo, M.Si.	Wakil Rektor 3	4 
5	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Dekan FIP	5 
6	Dr. Subagyo, M.M.	Dekan FEB	6 
7	Dr. Suryo Widodo, M.Pd.	Dekan FT	7 
8	Dr. Sulistiono, M.Si.	Dekan FIKS	8 
9	Dr. Moh. Muchson, M.M.	Direktur Pascasarjana	9 
10	Galang Surya Gumilang, M.Pd.	Ka. Prodi. BK	10 
11	Drs. Yatmin, M, Pd.	Ka. Prodi. Pend. Sejarah	11 
12	Yunita Dwi Pristiani, M.Sc.	Ka. Prodi. PPKn	12 
13	Dr. Sujarwoko, M.Pd.	Ka. Prodi. PBS. Indonesia	13 
14	Khoiriyah, M.Pd.	Ka. Prodi. Bahasa Inggris	14 
15	Kukuh Andri Aka, M.Pd.	Ka. Prodi. PGSD	15 
16	Intan Prastihastari Wijaya, M.Pd., M.Psi	Ka. Prodi. PG PAUD	16 
17	Restin Meilina, S.E., M.M.	Ka. Prodi. Manajemen	17 
18	Sigit Puji Winarko, S.Pd., M.Ak.	Ka. Prodi. Akuntansi	18 
19	Bayu Surindra, M.Pd.	Ka. Prodi. Pend. Ekonomi	19 
20	Hesti Istiqlaliyah, S.T., M.Eng.	Ka. Prodi. Teknik Mesin	20 
21	Ahmad Bagus S., S.T., M.M.	Ka. Prodi. Teknik Informatika	21 
22	Rina Firliana, M.Kom.	Ka. Prodi. Sistem Informasi	22 
23	Hermin Istiasih, ST., M.M., M.T.	Ka. Prodi. Teknik Industri	23 
24	Elsanda Merita Indradewi, M.Pd.	Ka. Prodi. Teknik Elektro	24 
25	Muhammad Mudzakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi. Keperawatan	25 
26	Dr. Aprilia Dwi Handayani, M.Si.	Ka. Prodi. Pend. Matematika	26 
27	Dr. Poppy Rahmatika Primandiri, M.Pd.	Ka. Prodi. Pend. Biologi	27 
28	Drs. Slamet Junaidi, M.Pd.	Ka. Prodi. Penjaskesrek	28 
29	Dr. Budi Utomo, M.P.	Ka. Prodi. Peternakan	29 
30	Dr. Setyo Harmono, M.Pd.	Ka. Prodi MKO	30 

No	N a m a	Bagian	Tanda Tangan
31	Dr. M. Anas, M.M., M.Si., Ak., CA.	Ka. Prodi MPE	31
32	Budi Hartono, S.T.	Kepala BAA	32
33	Sa'dullah, S.E., M.Ak.	Kepala BAU	33
34	Nursalim, S.Pd., M.H.	Kepala BKK	34
35	Sutrisno Sahari, M.Pd.	Kepala PPI	35
36	Dra. Endang Sri Mujiwati, M.Pd.	Kepala LTP	36
37	Sarwito, S.Pd., M.M.	Kepala PPMB	37
38	Ardi Sanjaya, M.Kom.	Kepala LLT	38
39	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Ketua LPPM	39
40	Dr. Aan Nurfahrudianto, M.Pd.	Sekretaris LPPM	40
41	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	41
42	Wahid Ibnu Zaman, M.Pd.	Sekretaris LPMPSDM	42
43	Dr. Dewi Kencanawati, M.Pd.	Ketua LPKM	43
44	Dr. Wasis Himawanto, M.Or.	Sekretaris LPKM	44
45	Mulazimah, S.ST., M.Kes	Ka. Prodi. Kebidanan	45

Ketua LTP

Dra. Endang Sri Mujiwati, M.Pd



ETIKA AKADEMIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2019

DASAR HUKUM



1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendiknas RI No. 241/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Beberapa Perguruan Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh YPLPT PGRI Kediri di Kediri;
5. Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri No. 119/SK/YPLP PT PGRI/ Kd/II/2016, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Kewajiban dan Kewenangan Mengajar dan Mendidik Bagi Dosen



- ▶ mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- ▶ mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- ▶ memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- ▶ mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;

lanjutan



- ▶ memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- ▶ menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- ▶ menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Kewajiban Dosen dalam Melaksanakan Penelitian



- ▶ melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- ▶ bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- ▶ melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- ▶ mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- ▶ mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;

lanjutan



- ▶ melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- ▶ memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- ▶ mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- ▶ memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- ▶ mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Kewajiban Dosen dalam Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

- ▶ mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- ▶ mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- ▶ bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- ▶ bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- ▶ mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- ▶ menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Kewajiban Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran



- ▶ berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan,
- ▶ belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik,
- ▶ serta mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di Universitas.
- ▶ Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- ▶ Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- ▶ Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.



Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

- ▶ Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
- ▶ Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- ▶ Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan dan terlihat wajahnya, memakai rok dengan sopan, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: pakaian sopan, celana kerja (bukan *jeans*), berdasi atau batik).
- ▶ Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
- ▶ Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.



Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- ▶ Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
- ▶ Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- ▶ Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Bentuk Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan



- ▶ Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- ▶ Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat universitas dan atau fakultas.
- ▶ Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- ▶ Tanpa izin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- ▶ Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan universitas dan atau fakultas.



lanjutan

- ▶ Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- ▶ Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- ▶ Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- ▶ Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
- ▶ Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- ▶ Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- ▶ memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;

Bentuk Pelanggaran oleh Mahasiswa



- ▶ Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- ▶ Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- ▶ Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- ▶ Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas/universitas/tempat praktik.
- ▶ Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- ▶ Melakukan hal-hal yang melanggar susila.
- ▶ Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;

Kewajiban Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebagai Insan Akademik Universitas



- ▶ menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
- ▶ menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta Universitas;
- ▶ menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- ▶ memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Universitas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Universitas;

lanjutan

- ▶ mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
- ▶ menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Universitas; dan
- ▶ tidak menggunakan Universitas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas.



Kewajiban Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Terhadap Sesama Insan Akademik



- ▶ memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- ▶ membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Universitas;
- ▶ menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- ▶ menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.
- ▶

Kewajiban Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Terhadap Diri Pribadi

- ▶ mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- ▶ menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
- ▶ mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
- ▶ mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
- ▶ menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
- ▶ menghindari diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.
- ▶



PEMBENTUKAN TIM *AD HOC* PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK

- ▶ Tim Penegakan Etika Akademik disebut juga tim penegakan kode etik terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota penelaah dari unsur fakultas.
- ▶ Tim penegakan etika akademik bersifat *ad hoc* yang dibentuk atas usul Senat Universitas atau Senat Fakultas.
- ▶ Tim penegakan etika akademik terdiri atas tingkat Universitas dan Fakultas



Tim Penegakan Etika Akademik Tingkat Universitas



- ▶ Dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor
- ▶ Ketua dan wakil ketua tim dipilih oleh anggota.
- ▶ Sekretaris tim ditunjuk oleh ketua tim atas persetujuan anggota.
- ▶ Wakil dari fakultas/pascasarjana berpangkat lektor aktif
- ▶ Tim Penegakan Etika Akademik Universitas bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.
- ▶

Tim Penegakan Etika Akademik Tingkat Fakultas

- ▶ Diusulkan oleh dekan/direktur atas persetujuan senat fakultas kepada rektor untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap etika akademik di fakultas.
- ▶ Usulan disampaikan kepada rektor berdasarkan temuan, aduan, usulan dari program studi yang dikelolanya



Tingkat dan Jenis Sanksi



- ▶ Tingkat dan jenis sanksi administrasi terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ▶ Tingkat dan jenis sanksi akademik meliputi:
 - a. teguran lisan dan atau tulisan;
 - b. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester di fakultas dan atau lingkungan universitas;
 - c. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen, mahasiswa, dan peserta didik universitas.
 - d. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga.

Penghargaan

- ▶ Penghargaan diberikan kepada *civitas academica* sebagai apresiasi terhadap hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Prestasi/jasa/dedikasi/kinerja luar biasa yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengharumkan nama kelembagaan atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama kurun waktu tertentu (minimal 3 tahun);
 - b. Prestasi dosen terkait dengan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan serta diakui oleh masyarakat luas.
- ▶ Jenis Penghargaan dapat berupa ucapan terimakasih baik lisan maupun tertulis yang dicantumkan dalam sertifikat penghargaan, cinderamata, serta bentuk publisitas lain yang disepakati bersama.



► **TERIMA KASIH**